



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Bji



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BINJAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Binjai / 09 Februari 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan D4, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 27 Mei 2024 Pemohon telah memberikan kuasa kepada Jauhari, S.HI. advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. Jawa, No. 77, Lingkungan I, Kelurahan Damai, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Binjai / 26 Agustus 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SDN, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Sumber Mulyorejo, Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No. 325/Pdt.G/2024/PA.Bji



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 27 Mei 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 atau bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah sebagaimana tertulis atau tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1275041082023005, tanggal 03 Agustus 2023, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Termohon kemudian pindah kerumah orang tua Termohon dan Pemohon dengan Termohon terakhir bersama tinggal di rumah keluarga Pemohon hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa pada masa awal pernikahan, Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, hidup rukun dan damai, layaknya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, serta selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir bulan Agustus 2023 yang disebabkan:
 - 4.1 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami (kepala rumah tangga) bahkan sering membantah perintah suami dan memarahi Pemohon di depan halayak ramai sehingga banyak orang disekitar yang melihat.
 - 4.2 Termohon saat terjadi keributan suka merendahkan Pemohon yang hanya bekerja sebagai guru honorer sementara Termohon berstatus guru PPPK yang gajinya jauh diatas gaji Pemohon.

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No. 325/Pdt.G/2024/PA.Bji



4.3 Termohon bersikap cemburu buta sehingga Termohon melabrak Pimpinan Pemohon dan menuduh antar Pemohon dan Pimpinan Pemohon berselingkuh yang saat itu berjalan disamping Pemohon karena ada kegiatan dari sekolah.

4.4 Termohon suka membesar-besarkan masalah yang kecil sehingga mulai dari rumah hingga sepanjang jalan dan saat berkendara terus memarahi Pemohon.

4.5 Saat terjadi perselisihan Termohon membentak-bentak dan marah-marah sambil menunjuk-nunjuk ke arah muka Pemohon dihadapan oleh orang tua Pemohon.

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Desember 2023, yang disebabkan Pemohon mencoba menasehati Termohon untuk merubah sikap yang selalu suka membesar-besarkan masalah akan tetapi Termohon tidak terima sehingga marah-marah dan terjadi keributan besar;

6. Bahwa setelah kejadian diatas keluarga Termohon datang kerumah keluarga Pemohon dan mengajak Termohon untuk pulang kerumah keluarga Termohon;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan tujuan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat bersatu dan rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon merasa malu dan tertekan dengan sikap Termohon serta sudah berulang kali memberikan kesempatan kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Ketua Pengadilan Agama Binjai cq Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan dan sekaligus memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan untuk itu dan memberi amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No. 325/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Thalak 1 (satu) Raj'ii terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai;
3. Menghukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh Kuasa Hukumnya meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon mengatakan bahwa pisah rumahnya sejak awal Desember 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa ketika membaca gugatan, diketahui Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak awal desember 2023 sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan cerai ke Pengadilan Agama bulan Mei 2024 yang tidak ada alasan Hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 311 RBg, yang menyatakan bahwa "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap,*

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No. 325/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.”, maka Majelis Hakim berpendapat bukti pengakuan Pemohon dapat diterima secara formil dan materiil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tentang Rumusan Hukum Kamar Agama pada bagian Hukum Perkawinan menyebutkan *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”*

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tentang Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 1 tentang Hukum Perkawinan menyebutkan *“Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”;*

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No. 325/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Mhd. Taufik, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Berliana Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syarwani, S.H., M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I.

Mhd. Taufik, S.H.I.

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera,

Syarwani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	76.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PBT Putusan	: Rp	38.000,-
- PNBP PBT	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	244.000,-

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No. 325/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)